

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ali Sadikin<sup>1</sup>, Endah Vestikowati<sup>2</sup>, Aditiyawarman<sup>3</sup>

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail: asn7387@gmail.com

## ABSTRAK

*Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran masih belum optimal. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016 secara keseluruhan sudah cukup berjalan dengan baik, terlihat dari dimensi komunikasi, sudah tersalurkan, jelas dan konsisten, dimensi sumber daya terlihat dari aspek informasi tata cara implementasi sudah cukup baik, pelaksana sudah memiliki wewenang, dimensi disposisi pelaksana sudah memiliki kemauan, dan pimpinan selalu memberikan pengarahan sebelum penanggulangan, dimensi struktur birokrasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah jelas, dan pembagian tanggungjawab sudah sesuai. 2) Hambatan-hambatannya yaitu: Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai dan kompeten, Ketersediaan peralatan pendukung yang terbatas, belum diterapkannya sistem insentif, belum dijalankannya SOP secara optimal. 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain: Melakukan perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM), melakukan pengajuan anggaran untuk perbaikan dan anggaran belanja peralatan dan fasilitas baru, mengajukan untuk penganggaran uang piket kantor, dan melakukan koordinasi dengan semua pihak serta pimpinan Melakukan monitoring langsung.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Peraturan Daerah, Penanggulangan Bencana.*

## PENDAHULUAN

Kabupaten Pangandaran Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu daerah di (BPBD) Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat yang memiliki mengatakan, Pangandaran merupakan potensi bencana alam yang besar. daerah urutan ke 16 rawan bencana dari Meurut Kepala Pelaksana Badan 514 kabupaten/kota se-Indonesia.

Adapun dalam cakupan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran menempati urutan kelima daerah rawan bencana dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Bencana yang sering terjadi di Kabupaten Pangandaran di antaranya banjir, tanah longsor, angin kencang, gempa bumi dan tsunami, namun dari deretan bencana yang mengancam tersebut, yang paling berbahaya adalah tsunami, untuk bencana banjir biasanya terjadi di Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Kalipucang, dan Kecamatan Padaherang, dan bencana tanah longsor sering terjadi di Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Cigugur, dan Kecamatan Pangandaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran berpedoman pada sejumlah regulasi dari pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana membagi penanggulangan bencana dalam tiga tahap, yaitu:

1. Prabencana;
2. Tanggap darurat; dan
3. Pasca bencana.

Berdasarkan pengamatan awal mengenai bencana di Kabupaten Pangandaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran tercatat ada 110 kejadian

bencana alam selama tahun 2018, dari 110 kejadian bencana tersebut di antaranya banjir sebanyak dua kali, angin kencang sebanyak 48 kali, tanah longsor sebanyak 10 kali, dan kebakaran sebanyak 50 kali. Ancaman paling berbahaya dari bencana alam selain banjir, tanah longsor, angin kencang, dan kebakaran di Kabupaten Pangandaran adalah bencana tsunami.

Adapun Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya ketersediaan peralatan sistem peringatan dini bencana atau *Early Warning Sistem* (EWS). Dari data 14 EWS yang dimiliki BPBD, hanya ada 2 unit yang berfungsi sedangkan 12 unit dalam kondisi rusak.
2. Masih kurangnya koordinasi relawan penanggulangan bencana dengan BPBD, hal ini terlihat dari ditetapkan kondisi/status oleh BPBD seringkali relawan mengambil tindakan tanpa arahan dari BPBD Kabupaten Pangandaran.
3. Kurangnya jumlah pelaksana teknis/Tim Reaksi Cepat (TMC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran, hal ini terlihat dari hanya ada 4 orang bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, serta 6 orang pegawai bidang Darurat Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi.

4. Belum dilaksanakannya Standar Operasional Prrosedur (SOP) sesuai yang sudah ditetapkan, serta belum terealisasi target SOP tentang penanggulangan bencana.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 tahun 2016 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana hambatan-hambatan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 tahun 2016 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 tahun 2016 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran?

## **METODE**

Dalam penelitian ini, desain yang digunakan oleh penulis adalah desain penelitan lapangan atau penelitian kualitatif. Tipe desain kualitatif ditujukan untuk memperoleh gambaran perihal satu satu kenyataan atau menguji jalinan pada kenyataan yang

sudah ada atau sudah berlangsung pada subjek.

Dalam penelitian kualitatif peran teori tidak sejelas seperti dalam penelitian kuantitatif, karena modelnya induktif, yakni dengan urutan: (1) mengumpulkan informasi, (2) mengajukan pertanyaan-pertanyaan, (3) membangun kategori-kategori, (4) mencari pola-pola (teori), dan (5) membangun sebuah teori atau membandingkan pola dengan teori-teori lain.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Menurut pendapat Agustino (2015:126) mengemukakan bahwa: secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam prakteknya implementasi merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya sebagai intervensi berbagai kepentingan.

Implementasi sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Peter S. Cleaves dalam Solichin Abdul Wahab (2008: 187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup "*a process of moving toward a policy objective by means of administrative and political steps*".

Menurut Mirzali (2012:20) mengemukakan bahwa :

Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan

mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.

Menurut Indiahono (2009: 18):

Kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapinya. Dengan membawa kebijakan publik ke ranah upaya pemecahan masalah publik maka warna administrasi publik akan terasa lebih kental.

Berikut adalah teori-teori implementasi kebijakan menurut Agustino (2015:136) adalah sebagai berikut:

Model implementasi kebijakan berperspektif *top-down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III, menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*.

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

Berikut penjelasannya:

#### 1) Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan

publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka akan kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

#### 2) Sumber daya

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2015:138) elemen-elemen dalam sumber daya adalah: (1) Staff (Sumber daya manusia), (2) Informasi, (3) wewenang, (4) fasilitas.

##### (1) Staf

Sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya.

##### (2) Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk: (i) informasi yang berhubungan dengan cara menjelaskan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para

pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

(3) Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang diterapkan secara teliti.

(4) Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana prasarana) maka implementasi tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksanaan dari pelaksanaan kebijakan adalah faktor penting ketikan dalam penrekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan

suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu di cermati pada disposisi adalah (1) efek disposisi, (2) melakukan pengaturan birokrasi (3) Insentif.

4) Struktur birokrasi

Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah: (1) membuat SOP yang lebih fleksibel, (2) melaksanakan pragmentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan beberapa informan, maka peneliti akan melakukan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran, pada umumnya implementasi kebijakan belum berjalan dengan efektif, karena masih ditemukan hambatan.

Untuk dapat mengukur sejauh mana implementasi Peraturan Daerah tersebut dengan berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Edwards III, dalam Agustino (2015:136) bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

- a. Komunikasi;
- b. Sumberdaya;
- c. Disposisi; dan
- d. Struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran pada dasarnya telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Selanjutnya guna membahas lebih jelas mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran dapat

diuraikan menurut dimensinya sebagai berikut:

#### **a. Komunikasi**

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan dimensi komunikasi secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, komunikasi dari atasan sampai dengan pelaksana kebijakan sudah tersalurkan dengan baik, perintah dari kepala pelaksana sudah tersampaikan dengan jelas, dan kepala pelaksana sudah cukup konsisten dalam menyampaikan perintah.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Meter dan Horn dalam Sujianto (2008 : 35) bahwa :

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Penyampaian informasi kebawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain, mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institusional di mana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.

Dari pendapat para ahli, serta berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memperlancar implementasi Peraturan Daerah diperlukan komunikasi,

komunikasi yang lancar, jelas, dan konsisten.

#### **b. Sumber Daya**

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan dimensi sumber daya bahwa dari aspek sumber daya manusia belum memadai, BPBD masih kekurangan personil, dari aspek informasi tata cara implementasi Perda sudah cukup baik, dari aspek kewenangan juga semua pelaksana sudah memiliki wewenang dalam melaksanakan Perda, dan dari aspek ketersediaan peralatan penanggulangan serta fasilitas pendukung sudah cukup lengkap, hanya saja banyak peralatan yang dalam keadaan rusak dan tidak dapat berfungsi.

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Donald van Meter dan Carl E. van Horn dalam Agustino (2015:136) bahwa: “Keberhasilan proses implementasi sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.”

Berdasarkan hasil penelitian serta dikaitkan dengan teori menurut para ahli bahwa untuk mengukur sumber daya maka perlu memperhatikan sumber daya, diantaranya yaitu sumberdaya manusia, informasi tata cara pengimplementasian kebijakan, wewenang untuk melaksanakan kebijakan, serta peralatan dan fasilitas fisik.

#### **c. Disposisi/Sikap Pelaksana**

Berdasarkan penelitian berkaitan dengan dimensi disposisi atau sikap para pelaksana pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan, hal ini dapat dilihat dari kemauan dan keinginan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan sejauh ini pelaksana sudah memiliki keinginan dan kemauan dalam melaksanakan kebijakan karena ketua pelaksana selalu memberi semangat para pelaksana dalam apel pagi, serta ketua pelaksana selalu memberikan pengarahan kepada pelaksana ketika terjadi bencana di Kabupaten Pangandaran, hanya saja masih ada kekurangan dalam pemberian insentif, bahwa pada BPBD Kabupaten Pangandaran tidak diberlakukan pemberian insentif untuk pelaksana kebijakan.

Adapun pendapat yang dikemukakan Donald van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Agustino (2015:138) bahwa:

Sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana akan sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukan dari formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

Selanjutnya keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Merilee S. Grindle Agustino (2015:136) bahwa :

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy dan Context of Policy*.

*Content of Policy* meliputi (kepentingan-kepentingan yang

mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang digunakan). *Context of Policy* meliputi: (Kekuasaan, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Berdasarkan hasil penelitian serta dikaitkan dengan teori menurut para ahli bahwa untuk keberhasilan suatu implementasi Peraturan Daerah sangat ditentukan oleh kekuasaan, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

#### **d. Struktur birokrasi**

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi struktur birokrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) pada BPBD sudah lengkap, hanya saja pada pelaksanaannya belum bisa bekerja sesuai dengan SOP yang ditetapkan, selanjutnya tanggungjawab kegiatan yang diberikan sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Meter dan Horn dalam Sujianto (2008 : 35) bahwa:

Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf

tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi. Sumberdaya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian serta dikaitkan dengan teori menurut para ahli bahwa untuk mengukur struktur birokrasi meliputi kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan dalam proses implementasi, sumberdaya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka.

## **2. Hambatan-Hambatan**

### **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran**

Selanjutnya menurut hasil penelitian bahwa hambatan-hambatan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran terdapat beberapa hambatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai dan



kompeten dibidangnya, dari jumlah Pegawai 30 orang belum bisa memberikan pelayanan penanggulangan bencana secara optimal.

- b. Ketersediaan fasilitas peralatan pendukung yang terbatas, hal ini dilihat dari ketersediaan fasilitas yang sebagian besar dalam keadaan rusak sebagian tidak bisa digunakan.
- c. Belum diterapkannya sistem insentif bagi pelaksana kebijakan, hal ini dilihat dari pelaksana hanya mendapatkan gaji perbulan saja, bahkan untuk piket kantor pun tidak mendapatkan insentif.
- d. Belum dijalankannya Standar Operasional Prosedur (SOP) secara optimal, hal ini dilihat dari organisasi relawan penanggulangan bencana seringkali mengambil keputusan masing-masing tanpa berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan mengenai masih terdapat hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2016 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran.

Adapun menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015:21) mengemukakan bahwa: “Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy*

*output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok-kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.”

Berdasarkan hasil penelitian serta teori para ahli di atas, bahwa implementasi merupakan kegiatan untuk menghasilkan keluaran kebijakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan kebijakan.

### **3. Upaya-upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya-upaya untuk mengatasi hambatan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan perekrutan sumberdaya manusia dengan cara mengusulkan penambahan Pegawai Negeri Sipil Kepada pemerintah daerah (Bupati) selanjutnya ke pemerintah pusat untuk merealisasikan penambahan pegawai. Untuk tenaga honorer atau tenaga kontrak kepala badan melakukan perekrutan tenaga honorer yang kemudian diusulkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

- b. Melakukan pengajuan anggaran untuk perbaikan dan anggaran untuk belanja peralatan serta fasilitas baru, selain itu juga yang dilakukan sewa alat atau pinjam kepada organisasi lain seperti pada BPBD Provinsi Jawa Barat Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran, Dinas Sosial pada saat diperlukan penggunaan alat saat terjadi bencana.
  - c. Mengajukan penganggaran untuk uang piket kantor, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya uang piket kantor di BPBD Kabupaten Pangandaran, pegawai hanya mendapatkan gaji bulanan saja.
  - d. Melakukan koordinasi dengan semua pihak, serta pimpinan melakukan monitoring langsung, hal ini dapat dilihat bahwa organisasi relawan penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Pangandaran seperti Tagana, Forum Kesiap Siagaan Dini Masyarakat Penanggulangan Bencana (FKDM-PB), Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), OI Crisis Center (OCC), Pramuka, dan lain-lain.
- Adapun menurut Indiahono (2009: 18) mengemukakan bahwa: Kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah

untuk memecahkan masalah publik yang dihadapinya. Dengan membawa kebijakan publik ke ranah upaya pemecahan masalah publik maka warna administrasi publik akan terasa lebih kental.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori para ahli di atas dapat diketahui bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik, melalui perencanaan manajemen yang baik, maka organisasi dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan sudah cukup berjalan dengan baik, terlihat dari indikator komunikasi semua aspek

komunikasi, baik itu aspek penyaluran perintah, kejelasan perintah, konsistensi perintah telah berjalan dengan lancar. Namun masih terkendala dari indikator sumber daya, hal ini dilihat dari aspek ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai dan kompeten, selanjutnya aspek informasi tata cara implementasi kebijakan sudah cukup baik, selain itu juga pelaksana kebijakan sudah memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan, dan peralatan serta fasilitas pendukung belum lengkap, diantaranya masih banyak yang dalam keadaan rusak. Dari indikator disposisi/sikap para pelaksana dilihat dari aspek kemauan dan keinginan pelaksana sudah memiliki motivasi, selanjutnya aspek pimpinan sudah melakukan pengarahan sebelum melakukan penanggulangan, dan tidak ada penerapan sistem insentif. Dari indikator struktur birokrasi dilihat dari aspek SOP sudah jelas, tetapi pada pelaksanaannya belum bisa sesuai dengan SOP, dari aspek pembagian tanggungjawab sudah cukup baik, selanjutnya aspek pembagian tanggungjawab sudah sesuai.

2. Hambatan-hambatan dalam implementasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran berdasarkan penelitian yaitu: masih kurangnya ketersediaan peralatan sistem peringatan dini bencana atau *Early Warning Sistem* (EWS). Dari data 14 EWS yang dimiliki BPBD, hanya ada 2 unit yang berfungsi sedangkan 12 unit dalam kondisi rusak, selanjutnya masih kurangnya koordinasi relawan penanggulangan bencana dengan BPBD, hal ini terlihat dari ditetapkan kondisi/status oleh BPBD seringkali relawan mengambil tindakan tanpa arahan dari BPBD Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya kurangnya jumlah pelaksana teknis/Tim Reaksi Cepat (TMC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran, hal ini terlihat dari hanya ada 4 orang bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, serta 6 orang pegawai bidang Darurat Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi. Kendala selanjutnya adalah tidak diberlakukan sistem insentif untuk para pelaksana, selanjutnya belum dilaksanakannya Standar Operasional Prrosedur (SOP) sesuai yang sudah ditetapkan, serta belum terealisasi target SOP tentang penanggulangan bencana.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran yaitu dengan mengajukan penganggaran untuk peralatan baru dan anggaran untuk perbaikan peralatan yang dalam keadaan rusak, upaya selanjutnya adalah melakukan pengajuan penganggaran untuk pemberian insentif bagi para pelaksana kebijakan, upaya selanjutnya adalah melakukan koordinasi kepada organisasi relawan penanggulangan, upaya selanjutnya adalah melakukan perekrutan personil dan melakukan pemberdayaan relawan penanggulangan bencana seperti tim SAR dan yang lainnya, selanjutnya upaya yang dilakukan adalah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan SOP dilapangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. (2015). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Anderson, Krathwohl. (2009). *Pembelajaran, Pengajaran dan Asesmen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asiyanto. (2005). *Manajemen Produksi Untuk Jasa Konstruksi*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Husein, Umar. (2008). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- Leong, K.C. (2004). *The Essence of Asset Management, Published by UNDP*. Kuala Lumpur.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, J Lexy. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya.
- Marzali, Amri. (2012). *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purwanto, Agus dan Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Samudra, Wibawa. (2004). *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru : Alaf Riau.

### **Jurnal**

Yudhayanti, Dwiani. 2019. Implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016 di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

Penelitian Universitas Galuh Volume 5, Nomor 2, Mei 2019.

Nur Nisa, Elsa. 2018. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Ditinjau dari siyasaah dusturiyah. *Jurnal Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung*.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.